



PUTUSAN
Nomor 649 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOE GO SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mutiara A/03, RT 002 RW 009, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia *Lawyer Club* (LBH-ILC), beralamat di Jakarta: Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 12, Jakarta, 10220; di Surabaya: Gedung Srijaya Lantai 4, Jalan Mayor Jenderal Sungkono Nomor 212-214, Surabaya, 60189, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SUGIJONO atau SUGIYONO alias TIO KING SEN, selaku ahli waris Fadjar Sugito, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara Gang XII Nomor 192, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Liliek Djaliyah MA Sururi, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Putat Indah Nomor 1 A, Kelurahan Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Waris Pengadilan Negeri Jember tanggal 18 Mei 2004, Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr. cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tanggal 18 Mei 2004 adalah batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk diberlakukan;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelesaian perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan *obscuur libel*;
- Gugatan tidak sempurna;
- Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Fajar Soegito;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat Dalam Konvensi, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
- d. Menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



Rekonvensi sama sekali tidak berdasarkan hukum;

e. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara materil maupun immateril:

- Dana untuk mondar-mandir sejumlah Rp10.000.000,00
- Dana untuk menyewa jasa Pengacara Rp50.000.000,00
Jumlah Rp60.000.000,00
Kerugian immateril sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Jadi jumlah kerugian seluruhnya berjumlah Rp60.000.000,00 + Rp25.000.000.000,00 = Rp25.000.060.000,00 (dua puluh lima miliar enam puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus;

f. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

g. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp5.000.000,00 perhari setiap keterlambatan pembayaran ganti rugi, dihitung sejak putusan terhadap perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan dalam konvensi tersebut dikabulkan seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 17 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tertanggal 18 Mei 2004, cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



bentuk apapun;

3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tertanggal 18 Mei 2004, batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 356/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 3 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Sugijono atau Sugiyono alias Tio King Sen;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Februari 2016, Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Jmr. yang dimintakan banding dengan perbaikan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tanggal 18 Mei 2004 adalah batal demi hukum;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 459 K/Pdt/2017, tanggal 10 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGIJONO atau SUGIYONO alias TIO KING SEN selaku ahli waris Fajar S tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 3 Agustus 2016. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 17 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Pdt/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Jmr. *juncto* Nomor 1/Pdt.PK/2018/PN.Jmr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PK untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 459 K/pdt/2017, tanggal 10 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 356/PDT/2016/PT.SBY., tanggal 3-8-2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 116/Pdt.G/2015/PN.Jmr., tanggal 17-2-2016;
2. Menghukum Termohon PK untuk membayar biaya perkara dalam tingkat perkara *a quo*;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung PK berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Januari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Februari 2018, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Sugijono atau Sugiyono alias Tio King Sen/Tergugat dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember untuk ditetapkan sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Fadjar Sugito yang meninggal tanggal 5 April tahun 2001. Kemudian Pengadilan Negeri Jember mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jmr.;

Bahwa berdasarkan Penetapan tersebut, Tergugat mengajukan beberapa gugatan terkait warisan Almarhum Fadjar Sugito;

Bahwa Penggugat keberatan atas Penetapan tersebut karena bukan hanya Tergugat sebagai Ahli Waris Almarhum Fadjar Sugito;

Bahwa permohonan Penetapan yang menyangkut kepentingan orang lain, tidak dapat diajukan dengan Penetapan (*voluntair*) tapi harus dengan mengajukan gugatan;

Bahwa keberatan Penggugat atas Penetapan tersebut dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa untuk pembatalan Penetapan dapat dilakukan selain dengan mengajukan kasasi langsung ke Mahkamah Agung selaku Pengawas, tapi dapat juga dengan mengajukan gugatan biasa, dengan dasar perbuatan melawan hukum atau wanprestasi bersamaan dengan itu juga memohon pembatalan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YOE GO SISWANTO dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Pdt/2017, tanggal 10 Mei 2017, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada



di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YOE GO SISWANTO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 459 K/Pdt/2017, tanggal 10 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tertanggal 18 Mei 2004, cacat hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan dalam bentuk apapun;
3. Menyatakan segala akibat hukum yang telah timbul berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 21/Pdt.P/2004/PN.Jr., tertanggal 18 Mei 2004, batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis
Ttd.	Ttd.
Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd.	
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti
	Ttd.
	Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 649 PK/Pdt/2018